



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 1991

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG -
UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemyederhanaan pelayanan dan kemudahan izin kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban pungutan pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan yang dijabarkan dengan Instruksi Gubernur Nomor 977/347/CS/II/1988 tentang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 serta untuk meningkatkan income daerah, perlu adanya tindak lanjut dengan Penyusunan Peraturan Daerah yang baru ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu lu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1982 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi atas Pemberian Izin Usaha yang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti .

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang undang Gangguan (Hinder Ordonantie) stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 5. Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin Undang undang Gangguan ;
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977/347/1988/II Tahun 1988 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penertiban Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN.

B A B I
K E N T E N U A N U M U M
P a s a l I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Undang undang Gangguan adalah Hinder Ordonantie (HO) Stbl. 1926 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- e. Izin adalah Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan ;
- f. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah bagi tempat-tempat usaha selain yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan ;
- g. Izin Undang-undang Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan (HO) ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- i. Tim Perizinan Satu Atap adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala-

Daerah dalam bidang Perizinan yang selanjutnya disebut TPISA .

B A B II
OBJEK DAN SUBYEK PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha, yang kegiatannya baik yang dapat menimbulkan gangguan, maupun yang tidak menimbulkan gangguan, sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini yang jenis usahanya harus mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah .

(2) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Perusahaan yang dijalankan dengan mesin ;
- b. Perusahaan angkutan/persamaan kendaraan ;
- c. Perusahaan peternakan/pemerahan susu ;
- d. Perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap ;
- e. Perbengkelan ;
- f. Pergudangan ;
- g. Tempat-tempat pengumpulan/penimbunan/pengolahan / pembuatan/penjualan material bahan bangunan ;
- h. Pande besi dan sejenisnya ;
- i. Tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan penggeraman zat-zat hewani dan juga penyamakan kulit ;
- j. Pabrik-pabrik ;
- k. Tempat pengergajian kayu, pertukangan kayu, dan penjualan kayu ;
- l. Tempat-tempat penjualan alat alat kendaraan bermotor, termasuk suku cadang ;
- m. Tempat-tempat penjualan/peryimpanan minyak tanah, premium, solar, olie dan sebagainya ;
- n. Rumah makan / kedai makan ;
- o. Tempat-tempat penjualan jase, salon kecantikan, penginapan, kontraktor, praktek dokter, panti pijat, bola sodok dan tabib ;

- p. Tempat-tempat penjualan minuman berakohol, apotik, penjualan obat / jenu ;
- q. Tempat-tempat penjualan bahan / barang elektronika ;
- r. Tempat Usaha yang dapat mengakibatkan bahaya kerugi an, gangguan atau kebakatan ;
- s. Usaha lain-lain .

B A B III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 3

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan formulir yang telah disediakan .

(2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilampiri :

- a. Foto copy KTP pemohon ;
- b. Foto copy Surat Tanah / Sertifikat atau bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah ;
- c. Salinan akte pendirian Perusahaan, bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
- d. Foto Copy surat Kewarganegaraan Republik Indonesia dan atau foto copy surat Keputusan ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing ;
- e. Proposal perusahaan bagi perusahaan perusahaan dengan fasilitas .

Pasal 4

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) , dikenakan uang leges .
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima .

(3) Tempat usaha yang kegiatan usahanya dengan mengakibatkan atau timbulnya dampak terhadap lingkungan masyarakat, orang, hewan, alam dan tumbuh-tumbuhan akan diadakan pemeriksaan lokasi oleh TPSA.

B A B IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 5

- (1) Izin berlaku selama usaha yang dimohonkan tersebut masih berjalan.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan usahanya setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ketuntuan berakhirnya daftar ulang izin.

B A B V
PEMBERIAN / PENOLAKAN IZIN
Pasal 6

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapatkan laporan/pertimbangan tertulis dari TPSA bagi permohonan izin Tempat Usaha maupun Izin Undang undang Gangguan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pemberian izin atau penolakan izin :
 - a. Apabila permohonan izin disetujui maka selama lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan izin sudah terselesaikan ;
 - b. Apabila permohonan Izin Tempat Usaha selama lamanya 1 (satu) bulan, izin sudah terselesaikan sejak tanggal diterimanya permohonan izin tersebut ;
 - c. Penolakan permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah dengan memberikan alasan-alasannya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi.

c. Penolakan permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah dengan memberikan alasan-alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi.

(3) Izin diberikan atas nama pemohon atau badan hukum.

Pasal 7

Pemegang izin diharuskan mengajukan izin baru apabila :
a. Menjalankan lagi usahanya yang telah berhenti selama 1 (satu) tahun ;
b. Memperluas tempat usaha, menambah mesin dan atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha.

B A B VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

(1) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan umum dan Keindahan (K5) didalam lingkungan usaha ;
- b. Memasang papan nama usaha dan izin Tempat Usaha / Izin Undang-undang Gangguan pada tempat usaha dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin dengan ukuran 40 cm x 60 cm ;
- c. Menempatkan dan atau mengolah kembali sampah/sisa sisa limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ;
- d. Menempati tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan ;
- e. Membayar retribusi ;

- f. Mentaati segala petunjuk instansi yang berwenang.
- (2) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan kegiatan usaha setiap tahun sekali kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila usahanya karena sesuatu hal tidak berjalan lagi.

Pasal 9

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Memperluas tempat usaha dan menambah mesin mesin tanpa seizin Bupati Kepala Daerah ;
- b. Menjalankan usaha yang bertentangan dengan izin yang diberikan ;
- c. Menjual belikan surat izin kepada orang lain ;
- d. Dengan sengaja menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau gangguan .

B A B VII
PENCABUTAN IZIN
Pasal 10

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak izin diborlkan ;
- b. Tidak mengindahkan tegoran peringatan yang diborlkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak melaksanakannya kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin ;
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini .

B A B VIII
KEWAJIBAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Untuk pemberian Izin Tempat Usaha atau Izin Undang-undang Gangguan (IO) dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Luas bangunan / ruang tempat usaha yang tidak ada gangguan pencemarannya sebesar Rp. 1.750,00 (sribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi ;
 - b. Luas bangunan / ruang tempat usaha yang ada gangguan / pencemarannya sebesar Rp. 2.999,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi ;
 - c. Bagi usaha yang menggunakan tenaga mesin, dikenakan pula tambahan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tenaga kuda ;
 - d. Untuk Izin Undang-undang gangguan yang bangunannya / yang tempat usahanya kurang dari 20 meter persegi retribusinya ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) .
- (2) Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus perseratus) dari ketentuan ayat (1) Basal ini .
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dibayar tunai dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima .

B A B IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B X
KEBENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Perubahan pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Karena pertimbangan wilayah yang menurut pertimbangan benar benar mengharuskan kepindahannya ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota / Daerah.

Pasal 15

Pemohonan izin yang diajukan sebelum dikeluarkan oleh Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B XII
PENUTUP
Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi atas pemberian izin Tempat Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 16 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

K E T U A

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO

Cap ttd

SOEMOJO HADIMINOTO, SH

Disayakikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Mei 1991 Nomor 188.3/204/1991

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 5 Juni 1991 Nomor 7 Seri B Tahun 1991 Nomor 7.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Yang menjalankan tugas

Cap ttd

Drs. PRINGGO
NIP. 500032681.

Kopala Bagian Keuangan

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN.

I. PEMJELASAN UMUM.

Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1987 dan ditindak lanjuti dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977/347/1988/II tentang Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah ditindaklanjuti Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana tersebut diatas adalah langkah pelaksanaan Deregulasi yang sekaligus penyeragaman Peraturan didalam Pemberian Izin Undang-undang Gangguan.

Kemudian setelah diadakan Peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1985 sebagai dasar hukum untuk memberikan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 yang merupakan dasar hukum untuk dipedomani oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, dalam menyusun Peraturan Daerah Tingkat II yang mengatur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan.

- Pasal 7 : Kadaan tersebut pada Pasal 7 sepanjang izinnya masih berlaku.
- Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) huruf a s/d c : Cukup jelas.
- ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan ruang tempat usaha kurang dari 20 meter persegi dengan retribusi sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah usaha yang mengandung bahaya tinggi terhadap lingkungan.
- Pasal 11 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d 18 : Cukup jelas.



Selanjutnya untuk mengatur Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, yang perlu ditingkatkan maka harus diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal baru yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1985 yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Hasil penerinaan Retribusi Izin Tempat Usaha, Izin Undang-undang Gangguan dan daf tar ulang disetor ke Kas Daerah dalam jumlah bruto.
- ayat (3) : Tim yang dimaksud adalah Tim Perizinan Satu Atap (WPSA) yang dibentuk dengan Keputusan an Bupati Kepala Daerah .
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a dan huruf b : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf c : Alasan tersebut pada Pasal 6 ayat (2) huruf c sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yang berdekatan dengan sarana pendidikan, kesehatan, pemertoran dan pemukiman.